ANTUSIASME KEPALA MADRASAH DALAM MENGIKUTI PENGUATAN KOMPETENSI DI BALAI DIKLAT KEAGAMAAN ACEH

Oleh:

Nazarullah¹

ABSTRAK

Pendidikan sebagai tempat proses belajar mengajar yang mengembangkan dan menyebarkan berbagai ilmu pengetahuan. Konsep dasar pelaksanaannya akan sangat menentukan jalannya pendidikan dalam kehidupan manusia. Namun, pada tarap pelaksanaan pendidikan terdapat beberapa perubahan sosial. Karena dalam merencanakan pelaksanaan pendidikan diperlukan struktur organisasi yang baik, termasuk dengan kepemimpinan kepala madrasah yang jadi salah satu faktor yang sangat penting. Menurut Daryanto, Model Kepemimpinan yang paling sesuai diterapkan di Madrasah adalah kepemimpinan pembelajaran, karena misi utama sekolah atau madrasah adalah mendidik semua siswa dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menjadi orang dewasa yang sukses. dalam tulisan ini penulis akan membahas tentang Antusiasme Kepala Madrasah Dalam Mengikuti Penguatan Kompetensi Di Balai Diklat Keagamaan Aceh. Semoga dengan tulisan ini dapat bermanfaat dalam memaksimalkan potensi kepemimpinan kepala madarasah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Aceh.

kata Kunci: Antusiasme, Kepala Madrasah, Kompetensi, Diklat.

A. PENDAHULUAN

Kepala Madrasah atau sekolah juga disebut dengan kepemimpinan pembelajaran sebagai upaya untuk memimpin para guru agar dapat mengajar lebih baik, yang pada gilirannya dapat memperbaiki prestasi beajar siswanya. Kepemimpinan pembelajaran atau kepemimpinanintruksional adalah kemepimpinan yang memfokuskan/menekankan pada pembejaran yang komponennya meliputi: kurikulum, proses belajar mengajar, asesmen (Penilaian Hasil Belajar), penilaian serta pengembangan guru, layanan prima dalam pembejaran, dan pembangunan komunitas belajar di sekolah.

Fred M. Hechinger (Davis & Thomas, 1989: 17) pernah mengatakan: "Saya tidak pernah melihat sekolah yang bagus dipimpin oleh Kepala Sekolah yang buruk dan sekolah buruk dipimpin oleh Kepala Sekolah yang buruk. Saya juga menemukan sekolah yang

¹ Widyaiswara pada Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh

gagal berubah menjadi sukses, sebaliknya sekolah yang sukses tiba-tiba menurun kualitasnya. Naik atau turunnya kualitas sekolah sangat tergantung kepada kualitas Kepala Sekolahnya".

Pernyataan Fred ini mengirim pesan kepada kita bahwa, semakin berdaya peran kepala sekolah/madrasah dalam mengarahkan, memotivasi, dan mempengaruhi guru dalam proses belajarmengajar maka dapat meningkatkan efektivitas siswa dalam belajar yang pada akhirnya akan berpengaruh kepada meningkatnya mutu sebuah lembaga pendidikan.

Mutu sebuah Madrasah berawal dari kualitas Kepala Madrasah. Seorang Kepala Madrasah sangat menentukan untuk mengantarkan sebuah lembaga pendidikan ke arah yang bermutu. Oleh karena itu, seorang Kepala Madrasah harus mampu mengerakkan Sumber Daya Manusia di lingkungan Madrasah yang memiliki kecakapan, motivasi dan kreativitas secara maksimal. Sebelum menggerakkan Sumber Daya Manusia di lingkungan Madrasah, maka sudah barang tentu seorang Kepala Madrasah juga harus memiliki Sumber Daya yang lebih baik dari orang-orang yang berada dalam lingkungan Madrasah.

B. PEMBAHASAN

Kepala Madrasah adalah ujung tombak maju mundurnya sebuahh sekolah. kepala yang cakap, pintar dan juga bagus SDM nya, akan sangat gampang dalam menjalankan roda kepemimpinan di lembaga yang dia "nakhodai". Ibarat sebuah kapala laut, jika kapal tersebut tidak mempunyai nahkoda yang teruji atau bahkan nahkodanya tidak berkompeten, maka kapal tersebut tidak bisa berjalan lancar menuju tujuan, bahkan bisa juga karam sebelum mencapai tujuan. Begitu juga dengan sebuah sekolah atau madrasah sangatlah membutuhkan seorang nahkoda yaitu kepala madrasah yang cakap dalam menjalankan lembaga pendidikan tersebut agar tidak karam dalam mencapai tujuan madrasah tersebut.

Untuk menghadirkan kepala madrasah yang berkompeten dalam kepemimpinan, seorang kepala madrasah harus selalu mengasah dan mengupgrad diri lewat kegiatan-kegiatan penguatan kompetensi kepala madrasah. Diakui atau tidak, saat ini masih ada kepala madrasah di wilayah provinsi Aceh yang sudah ditunjuk menjadi kepala madrasah, namun pendidikan manajerial kepala madrasah belum pernah diikuti sama sekali seperti

pendidikan dan pelatihan calon kepala madrasah yang mestinya harus mereka ikuti sebelum ditunjuk atau di SK kan ke suatu tempat.

Hari ini, Menteri Agama lewat PMA nomor 24 tahun 2018 telah mengultimatum bahwa, kepala madrasah yang sedang menduduki jabatan pada madrasah yang diselenggarakan pemerintah dan belum memiliki STTPP calon kepala madrasah saat petunjuk teknis itu terbit, wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penguatan kompetensi kepala madrasah melalui pendidikan dan pelatihan teknis substantif. Untuk mendapatkan sertifikat pendidikan dan pelatihan penguatan kompetensi kepala madrasah tersebut, diberikan kepsempatan kepada mereka sampai dengan 16 november 2020. Bila saat jatuh tempo tersebut belum juga memiliki sertifikat ini, maka mereka tidak boleh lagi diangkat dalam jabatan kepala madrasah.

Bunyi PMA nomor 24 tahun 2018 tentang syarat calon Kepala Madrasah itu adalah:

- Beragama Islam;
- Memiliki kemampuan baca tulis Al-Qur'an;
- Berpendidikan paling rendah sarjana atau diploma empat kependidikan atau bukan kependidikan dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
- Memiliki pengalaman manajerial di Madrasah;
- Memiliki sertifikat pendidik;
- Berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saatdiangkat;
- Memiliki pengalaman mengajar paling singkat 9 (sembilan) tahun pada Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan 6 (enam) tahun pada Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- Memiliki golongan ruang paling rendah III/c bagi guru pegawai negeri sipil dan memiliki golongan ruang atau pangkat yang disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan/ lembaga yang berwenang dibuktikan dengan keputusan inpassing bagi guru bukan pegawai negeri sipil;
- Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah;

- Tidak sedang dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Memiliki nilai prestasi kerja dan nilai kinerja guru paling rendah bernilai baik dalam 2
 (dua) tahun terakhir; dan
- Diutamakan memiliki sertifikat Kepala Madrasah sesuai dengan jenjangnya untuk Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- SertifikatKepala Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama dan/ atau lembaga lain yang berwenang.
- Kepala Madrasah pada Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang sudah menjabat dan belum memiliki sertifikat Kepala Madrasah, paling lama 3 (tiga) tahun wajib memiliki sertifikat Kepala Madrasah.
- Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf h, dikecualikan bagi pengangkatan calon Kepala Madrasah berstatus bukan pegawai negeri sipil pada Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf k
- Dikecualikan bagi pengangkatan calon Kepala Madrasah berstatus bukan pegawai negeri sipil pada Madrasah baru yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Kepala Madrasah ditetapkan dengan Keputusan DirekturJenderal.

Pendidikan dan Pelatihan kepala madrasah yang diselenggarkan oleh Balai Diklat Keagamaan Aceh diarahkan dan memiliki tujuan agar kepala madrasah mempunyai wawasan tentang paradigma-paradigma baru yang berkembang dalam dunia pendidikan, mampu mengembangkan potensi diri, mampu menjadi pimpinan pembelajaran yang efektif, dapat merencanakan dan melaksanakan pengembangan madrasah dengan memiliki kemampuan untuk memberdayakan sumber daya yang ada pada madrasah.

Pendidikan di Indonesia baik di sekolah sekolah atau madrasah, harus dengan serius melaksanakan tugas dan fungsinya guna mewujudkan tujuan nasional pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab II Pasal 3 bahwa:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang MahaEsa, berakhlak mulia, sehat, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang termaktub dalam undang-undang sisdiknas tersebut, kepala madrasah mempunyai peran yang sangat penting dalam mengkoordinasikan, menggerakkan, dan menselaraskan sumber daya pendidikan yang tersedia. Kepala madrasah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong madrasah untuk dapat mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran melalui program madrasah yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap.

Seorang kepala madrasah memiliki peran yang sangat besar dalam mengatur dan menggerakkan sejumlah orang di madrasah yang memiliki berbagai perbedaan individu, mulai dari perbedaaan sikap, tingkah laku, dan latar belakang. Untuk mendapatkan staf yang handal dan tenaga pendidik yang profesional di bidangnya, yang akan membantu tugas kepala madrasah secara optimal, diperlukan kepala madrasah yang mampu mengarahkan dan menggerakkan bawahannya kepada tercapainya tujuan organisasi secara maksimal.

Sungguh sangat ironis, bila ada kepala madrasah yang diangkat dalam jabatannya tidak tahu menahu tentang tugas yang akan dia lakukan di madrasah sejak dari selesainya penunjukan dan pelantikan. Sehingga keberadaan mereka di madrasah hanya berkutat atau hanya mengurus hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan administrasi masdrasah saja.

Sejak pertengahan tahun 2017, ketika penulis bertugas di widyaiswara pada Balai Diklat Keagamaan Aceh dan mengajar di ruang diklat kepala madrasah, ada sejumlah kepala madrasah yang merasakan manfaat yang besar saat dipanggil dan diberikan

kesempatan menjadi salah satu peserta diklat kepala madrasah. Setelah mengikuti diklat itu, sejumlah kepala madrasah merasakan manfaat yang paling besar dari sisi moril.

Bahkan sebagian Kepala Madrasah, menjadi sadar bahwa selama ini banyak hal-hal yang belum mereka lakukan untuk madrasah yang dipimpinnnya. Maka dengan mengikuti Diklat di Balai Diklat Keagamaan Aceh, baru sadar bahwa ternyata masih banyak program Madrasah yang harus dibuat dan dikerjakan demi untuk mewujudkan Madrasah yang berkualitas. Artinya, apa yang diterima dalam pendidikan dan pelatihan di Balai Diklat Keagamaan Aceh, sangat relevan dengan tugas sebagai Kepala Madrasah.

Manfaat diklat yang diungkapkan oleh kepala madrasah pasca mengikuti diklat, selaras dengan apa yang disampaikan oleh Simamora yang menyebutkan bahwa:

Manfaat-manfaat yang diperoleh dari diadakannya pendidikan dan pelatihan (Diklat) yaitu: Meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas, Mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar-standar kinerja yang ditentukan, Menciptakan sikap, loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan, Memenuhi persyaratan perencanaan Sumber Daya Manusia, Membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka.

Dengan adanya Diklat untuk Kepala Madrasah sebenarnya tidak hanya untuk meningkatkan manajemen tentang manajerial Kepala Madarasah semata, tapi lebih dari itu. ASN Kementerian Agama termasuk di dalamnya Kepala Madrasah dianggap mumpuni dalam segala hal sehingga harus siap ketika mendapatkan pertanyaan dari masyarakat berkaitan dengan masalah kemasyarakatan dan keagamaan. Jadi dengan Diklat sebenarnya juga bisa dibekali para Kepala Madrasah dengan ilmu-ilmu agama karena masyarakat tidak melihat Kepala Madrasah sebagai individu, namun mereka melihat mereka sebagai ASN Kementerian Agama yang cakap dalam hal ilmu agama,

Hari ini, ketika semua kepala madrasah merasakan manfaat dari pendidikan dan pelatihan dan ditambah lagi dengan adanya aturan PMA yang memberikan masa tenggang waktu kepada kepala madrasah untuk memiliki STTPP calon kepala madrasah sampai dengan bulan november 2020, antusiasme kepala madrasah untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam upaya penguatan kompetensi terus meningkat. Hal ini dapat dilihat

dari sejumlah pertanyaan kalangan kepala madrasah di berbagai kabupaten kota di provinsi Aceh tentang kapan diklat kepala madrasah akan dilaksanakan lagi di Balai Diklat Keagamaan Aceh.

Keinginan sejumlah Kepala Madrasah di bawah jajaran Kementerian Agama Kabupaten/ Kota untuk mengikuti diklat dan berharap dapat terpanggil segera, berbanding terbalik dengan jumlah diklat yang muncul untuk kepala madrasah setiap tahunnya yang hanya sering diberikan izin pelaksanaan dalam jumlah angkatan yang kecil. Namun pusdiklat kementerian agama mengizinkan kepada Balai Diklat Keagamaan untuk melaksanakan Diklat Kerja Sama (DKS) tentang Penguatan Kompetensi Kepala Madrasah di daerah-daerah dengan sumber dana diluar DIPA Balai Diklat Keagamaan.

Dalam diklat DKS ini, peserta diklat nantinya akan dibekali dengan lima materi penting yang berhubungan dengan kompetensi kepala madarasah yaitu:

- Kompetensi Manajerial
- Kompetensi Kewirausahaan
- Kompetensi Supervisi
- Kompetensi Kepribadian
- Kompetensi Sosial

Dalam setiap pelatihan kepala madrasah, mata diklat manajemen sumber daya manusia madrasah selalu menjadi materi yang urgen. Karena kepala madrasah yang memimpin madrasah tanpa bermanajemen, maka siap-siaplah madrasah tersebut akan kehilangan arah. Hal ini bisa kita lihat dari seberapa penting manajemen itu diterapkan:

- Ada madrasah yang pada mulanya mengalami kemunduran menjadi maju dengan pesat.
- 2. Ada madrasah yang pada mulanya mengalami kemajuan menjadi hamper gulung tikar.
- 3. Ada yang pada mulanya maju dan tetap bertahan dalam kemajuannya tersebut.
- 4. Ada yang pada mulanya termasuk kategori dalam pepatah"*Lâ yahya walâ* y*amût*"(hidup segan matipun tak mau) dan tetap seperti itu sampai sekarang ini.

Sebagaimana diketahui, pemerintah sudah lama mengatur tentang mekanisme pengangkatan seseorang menjadi kepala madrasah. Hal ini bisa kita lihat dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah mempersyaratkan bahwa seorang kepala sekolah/madrasah harus memiliki sertifikat kepala sekolah/madrasah agar dapat memberikan legalitas kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial di matapublik. Untuk itu penataan sistem rekrutmen kepala sekolah/ madrasah perlu dilakukan secara sistematik agar diperoleh calon kepala sekolah/madrasah yang memenuhi standar seperti yang diharapkan.

Bahkan, untuk memperoleh sertifikat dan Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS), calon kepala sekolah harus menempuh 2 tahapan, yakni tahap rekrutmen dan tahap pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah. Program penyiapan calon kepala sekolah secara simultan terdiri dari beberapa kegiatan antara lain perencanaan kebutuhan, pengusulan calon, seleksi administratif, seleksi akademik, program pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah oleh lembaga yang terakreditasi, dan sertifikasi menuju pengangkatan sebagai kepala sekolah.

C. PENUTUP

Kepala sekolah atau kepala madrasah dalam tugas, peran, dan fungsinya dalam ranah pendidikan merupakan faktor penyumbang keberhasilan kualitas pendidikan antara lain dalam hal penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, sebagaimana tercantum dalam Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 yang dinyatakan bahwa seorang kepala sekolah dan juga kepala madrasah diharapkan memiliki kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.

Untuk itu penataan sistem rekrutmen kepala sekolah perlu dilakukan secara sistematik agar diperoleh calon kepala sekolah/ madrasah yang memenuhi standar seperti yang diharapkan dengan mengadakan proses rekrutmen yang meliputi pengusulan calon, seleksi administratif, dan seleksi akademik; sedangkan proses pendidikan dan pelatihan meliputi pemberian pengalaman pembelajaran secara teoritik dan praktik.

Balai Diklat Keagamaan Aceh adalah salah satu Balai Diklat Keagamaan dari 14 Balai Diklat Keagamaan di bawah kementerian Agama yang tersebar di seluruh Indonesia, diberikan hak dan wewenang untuk mendiklatkan calon kepala madrasah untuk memenuhi syarat yang diinginkan pemerintah dalam mempersiapkan pimpinan pembelajaran yang di tempatkan di madrasah-madrasah.

Keberadaan Balai Diklat Keagamaan Aceh saat ini sangat terasa manfaatnya, sehingga salah satu hal yang sangat terasa bermanfaat adalah untuk para calon kepala madrasah. Sehingga tidak heran, saat ini sangat banyak antusiasme guru, wakil kepala madrasah yang ingin dipanggil ke Balai Diklat Keagamaan Aceh untuk didiklatkan agar dapat terpenuhi satu syarat dari sekian syarat pengangkatan dalam jabatan kepala Madrasah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Burhanuddin, *Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Daryanto, *Peran Kepala Sekolah sebagai Pemimpin Pembelajaran*. Yogyakarta: Gava Media, 2011.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah

Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2018 tentang Kriteria Calon Kepala Madrasah.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, tentang Guru dan Dosen tahun 2017

Wahosumijo, Kepemimpinan dan Motivasi. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987

Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Wahjosumidjo. Kepemimpinan Kepala Sekolah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.